



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Gili Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/327 /PAUDPNF/DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari **ABDURRAHMAN,S.Pd** selaku Ketua Pengelola **PAUD AR RAHMAH** Nomor :PAUD-AR/2022 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AR RAHMAH |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Kekait Daye Desa Kekait Kec.Gunungsari |
| Nama Pemimpin | : ABDURRAHMAN,S.Pd |

Pemilik/Penyelenggara : **ABDURRAHMAN, S.Pd / Pendidikan Anak**
Usia Dini **AR RAHMAH**

KEDUA

- : 1. Perpanjangan Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **23 Agustus 2022** sampai dengan **23 Agustus 2025**
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
- a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

- : Perpanjangan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat, *st*



H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat.
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sockarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83361

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD

Nomor : 84/U/2014

Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/ 327 - PAUDPNF/DIKBUD/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada : KB AR RAHMAH
Alamat : Kekaik Daye Desa Kekaik Kec.Gunungsari
Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pemimpin : ABDURRAHMAN,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : ABDURRAHMAN,S.Pd / Pendidikan Anak Usia Dini AR RAHMAH

Berlaku (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2025
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Gerung, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,

H. NASRUN, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640401 198703 1 023